



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6483 Tahun 2016, maka lampiran I dan lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 1);  
Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
dan**

**BUPATI LANGKAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Dihapus;
  - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - f. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
2. Ketentuan Pasal 7 dihapus
  3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dihapus
  4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12 A, sehingga Pasal 12 Aberbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12 A

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:  
$$RPMT = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{tarif retribusi}$$
  - (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
  - (3) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya Honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor (ATK).
  - (4) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.858.000,00 per menara per tahun.
5. Lampiran I dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan Stabat.  
pada tanggal 21 Maret 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 21 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : ( 4 / 33 / 2018 )

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730803 200212 1 005